

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ASET NAGARI PADA PEMERINTAH NAGARI PAGARUYUNG

Adi Prawira¹, Yunimar²

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa

[¹prawiradream@gmail.com](mailto:prawiradream@gmail.com), [2yunimar6@gmail.com](mailto:yunimar6@gmail.com)

ABSTRAK : Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari pada pemerintah nagari Pagaruyung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap narasumber dan observasi lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian. Hasil dari penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Terkait transparansi dalam pengelolaan aset di nagari Pagaruyung dapat dilihat dengan kemampuan nagari Pagaruyung yang mana nagari sudah menjalankan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset nagari Pagaruyung telah disusun melalui penerapan asas musyawarah yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah nagari Pagaruyung terbilang baik tercermin pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh nagari Pagaruyung, dapat dilihat pada pelaporan aset nagari Pagaruyung yang bisa di pertanggung jawabkan dan dapat diterima oleh pihak Inspektorat.

Kata Kunci : **Transparansi, Akuntabilitas, Aset Tetap, Pemerintah Nagari**

***ABSTRACT** : This study explains how to apply the principles of transparency and accountability in managing nagari assets in the Pagaruyung nagari government. The data collection technique that the authors use is in-depth interviews with informants and field observations. Data collection in this study was carried out by going directly to the research location. The results of research based on Permendagri Number 1 of 2016 Concerning Village Asset Management, Regarding transparency in asset management in Pagaruyung nagari can be seen by the ability of Pagaruyung nagari where the nagari has carried out the mandate of Permendagri Number 1 of 2016 itself, this can be seen from the asset planning stage Nagari Pagaruyung has been prepared through the application of the principle of deliberation which is carried out through the Development Planning Meeting (MUSRENBANG) by applying participatory, responsive, transparent principles. Regarding accountability in asset management carried out by the Nagari Pagaruyung government, this is reflected in the planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, deletion, transfer, administration, reporting, assessment, guidance, supervision and control carried out by the nagari Pagaruyung, can be seen in the reporting of Nagari Pagaruyung's assets which can be accounted for and acceptable to the Inspectorate.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Fixed Assets, Nagari Government*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan nagari yang transparans adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai sedangkan menurut Wida, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Rusrina, 2019, p. 3).

Menurut Nordiawan, menyatakan; Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di mana desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-undang agar kepala desa dapat melaksanakan pembangunan agar benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel (Napisah, 2020, p. 82).

Penelitian ini penulis lakukan pada Pemerintah Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar dengan beberapa pertimbangan; bahwa pada kenyataannya Pemerintah Nagari Pagaruyung telah melaksanakan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, dan nagari tersebut sebagai salah satu nagari dengan kapasitas cukup memadai baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk maupun komponen aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Daftar Aset Tetap Pemerintahan Daerah Nagari Pagaruyung Tahun 2018, 2019 dan 2020

Akun	2018	2019	2020
Tanah	Rp 4.905.000.000	Rp 4.980.000.000	Rp 5.458.000.000
Peralatan dan Mesin	Rp 55.000.000	Rp 51.100.000	Rp 49.000.000
Gedung dan Bangunan	Rp 2.265.070.000	Rp 2.257.400.000	Rp 2.100.020.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 345.676.877	Rp 467.940.000	Rp 489.100.000
Aset Tetap Lainnya	Rp 82.100.000	Rp 75.580.000	Rp 74.315.000
Total Aset Tetap	Rp 7.652.846.877	Rp 7.832.020.000	Rp 8.170.435.000

Sumber: *Rekapitulasi Buku Inventaris di Kantor Wali Nagari Pagaruyung*

Dilihat dari Daftar Aset Tetap Pemerintah Nagari Pagaruyung bahwa aset tetap yang dimiliki yaitu sebesar Rp 7.652.846.877 di tahun 2018, di tahun 2019 sebesar Rp 7.832.020.000 dan di tahun 2020 sebesar Rp 8.170.435.000 oleh sebab itu dari prinsip transparansi, penulis ingin mengetahui bagaimana transparansi atas informasi material terkait pengelolaan aset nagari terhadap publik nagari serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah nagari itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari Pada Pemerintah Nagari Pagaruyung.

Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas sumber daya publik, transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami, transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dan pihak independen (Munawwarah, 2021, p. 9).

Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, (Munawwarah, 2021, p. 10).

Menurut Kristianten 2006, Adapun indikator transparansi yaitu:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Keterbukaan Proses.
- c. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Sangki, 2019, p. 3).

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mckinsey dan Howard dalam Akdon menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksterna, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan (Mahlel, 2017, p. 11).

Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut Sulistoni pemerintah yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, melalui pertanggungjawaban publik masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Lucyanda, 2009, p. 81).

Pengelolaan Aset Desa

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset desa, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari :

1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan

6. Pemeliharaan.

7. Penghapusan

Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal: beralih kepemilikan, pemusnahan, sebab lain (kehilangan, kecurian, terbakar).

8. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

9. Penatausahaan

Penatausahaan aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

10. Pelaporan

11. Penilaian

Dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

12. Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari di Nagari Pagaruyung dalam Pengelolaan Aset Nagari Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan guna mendapatkan data dari pihak nagari Pagaruyung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara mendalam terhadap informasi yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan aset Nagari berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pada pemerintah Nagari Pagaruyung yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Pengelola Aset Kantor Wali Nagari dan tokoh masyarakat dari Nagari Pagaruyung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan pada Nagari Pagaruyung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan informasi kepada Wali Nagari Pagaruyung, Sekretaris Nagari Pagaruyung, Pengelola Aset pada Kantor Wali Nagari Pagaruyung, serta tokoh masyarakat Nagari Pagaruyung.

- b. Memilah-milah hasil wawancara dengan informasi dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian.
- c. Menarik kesimpulan mengenai apa yang penulis temukan dilapangan dan menyajikan data yang di dapatkan

Terkait cara pengukuran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari ini dapat dengan melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas pengelolaan itu sendiri meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Melihat dari ketaatan terhadap peraturan perundangan yang relevan dan berlaku.
- b. Melihat dari model penyajian yang memberikan informasi sesuai dengan yang semestinya.
- c. Melihat dari ketersediaan informasi terkait pengelolaan aset itu sendiri.
- d. Melihat dari tingkat aksesibilitas atas informasi terkait pengelolaan aset.
- e. Melihat dari ketepatan waktu dalam pengungkapan informasi yang dihasilkan..

(Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset)

Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Awalnya penulis melakukan wawancara mendalam tidak berstruktur lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen aset tetap di Nagari Pagaruyung terdiri dari berbagai item yakni berupa tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Aset nagari disini meliputi seluruh aset tetap yang berada dalam lingkup nagari termasuk aset tetap dalam menunjang sarana dan prasarana kelembagaan nagari. Di samping itu juga termasuk sarana dan fasilitas umum yang dibangun dan dikelola untuk kepentingan umum seperti lapangan bola milik nagari, perpustakaan nagari dan sebagainya. Daftar aset tetap milik nagari Pagaruyung sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Daftar Aset Tetap (Tanah) Pemerintahan Daerah Nagari Pagaruyung Tahun 2021

No	Keterangan
1	Lapangan Bola Pakarak
2	Lapangan Bola Pinang
3	Tanah Polindes
4	Tanah Kantor Wali
5	Tanah Kantor Jorong Padang Datar
6	Tanah Kantor Jorong Mandahiling
7	Tanah Kantor Jorong Gudam
8	Tanah Kantor Jorong Nan 9
9	Tanah Kantor Jorong Nan 4
10	Tanah Kantor Jorong Kampung Tengah
11	Tanah Kantor Jorong Balai Janggo

12	Tanah Mushola Surau Langkuang
13	Tanah Tk Harapan Bunda
14	Tanah Gapotan

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventaris di Kantor Wali Nagari Pagaruyung

Tabel 4. 3
Daftar Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) Pemerintahan Daerah
Nagari Pagaruyung Tahun 2021

No	Peralatan dan Mesin	Unit
1	Kendaraan Dinas Wali Nagari	1
2	Kendaraan Dinas Sekretaris	1
3	Kendaraan Dinas Kaur Pemerintah	1
4	Kendaraan Dinas Bendahara	1
5	Kendaraan Dinas Kaur Kesra	1
6	Mesin Pres Sepatu	2
7	Komputer	4
8	Laptop	3

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventaris di Kantor Wali Nagari Pagaruyung

Tabel 4. 4
Daftar Aset Tetap (Gedung dan Bangunan) Pemerintahan Daerah
Nagari Pagaruyung Tahun 2021

No	Gedung dan Bangunan	Unit
1	Kantor Wali	1
2	Kantor Jorong Padang Datar	1
3	Kantor Jorong Mandahiling	1
4	Kantor Jorong Gudam	1
5	Kantor Jorong Nan 9	1
6	Kantor Jorong Nan 4	1
7	Kantor Jorong Kampung Tengah	1
8	Kantor Jorong Balai Janggo	1
9	Puskesmas Pembantu Pakarak	1
10	Puskesmas Pembantu Kampuang Tengah	1
11	Tk Harapan Bunda	1
12	Gabungan Kelompok Tani	1
13	Mushola Surau Langkuang	1

14	Polindes	2
----	----------	---

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventaris di Kantor Wali Nagari Pagaruyung

Tabel 4. 5
Daftar Aset Tetap (Jalan, Irigasi dan Jaringan) Pemerintahan Daerah Nagari Pagaruyung Tahun 2021

No	Jalan, Irigasi dan Jaringan
1	Rambat Beton Jalan Lingkar Pinang
2	Rabat Beton Jl. Kaciak-Lapangan Bola Kaki Pakarak
3	Rabat Beton Jl. Balai Palawe
4	Rabat Beton Jalan Lingkar Balai Raba'a-Batu Basurek
5	Rabat Beton Jalan Lingkar Mandahiling Languang
6	Rambat Beton Jl. Usaha Tani Kapalo Cubadak, Koto Panjang
7	Pendaman dan Pengerasan Jalan Usaha Tani Lubuak Kandang Jorong Padang Datar
8	Pembukaan Jalan Usaha Tani Languang-Jalan Gadih Jorong Mandahiling
9	Irigasi Batu Balang
10	Irigasi Tengah Padang Jorong Balai Janggo
11	Irigasi Ambacang Tinggi
12	Irigasi Tengah Padang
13	Irigasi Sawah Tabek
14	Irigasi Kapuah
15	Irigasi Randaman
16	Irigasi Sawah Tengah Padang

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventaris di Kantor Wali Nagari Pagaruyung

Tabel 4. 6
Daftar Aset Tetap Lainnya Pemerintahan Daerah Nagari Pagaruyung Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah
1	Lemari	8
2	Meja dan Kursi	1 Set
3	Bendera atau Marawa	50
4	Buku Pustaka	500
5	Matras	24 Helai

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventaris di Kantor Wali Nagari Pagaruyung

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Ezwendi SE.I Sekretaris Nagari Pagaruyung, Hermilaila Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Nagari Pagaruyung (wawancara Jum'at, 13 Mei 2022 di Kantor Wali Nagari Pagaruyung), mengatakan bahwa: "Selama ini fokus pemerintah Nagari Pagaruyung telah terkonsentrasi pada pengelolaan aset nagari mulai dari tahun 2017, seiring berjalannya waktu dari tahun 2017 s/d 2022 berlahan-lahan pengelolaan aset nagari pagaruyung semakin baik, hal ini dibuktikan dengan adanya keputusan Camat Tanjung Emas Nomor : 414.4/51/KTE-2019 tentang penetapan nagari terbaik dalam pelaksanaan transparansi dana desa tahun 2019 dan keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 414.2/473/PMDPPKB-2019 tentang pemenang lomba kopetensi dan transparansi pelaksanaan dana desa/nagari tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 menetapkan bahwa Nagari Pagaruyung sebagai peringkat pertama dari 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar" (Ezwendi, Wawancara Langsung Jum'at, 13/05/2022 di Kantor Wali Nagari Pagaruyung).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hermilaila Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Nagari Pagaruyung mengatakan bahwa: "Pengelolaan aset Nagari Pagaruyung dari tahun 2017 s/d 2022 memang sudah terbilang bagus, hal ini di sebabkan karena pengelolaan aset Nagari Pagaruyung yang telah menggunakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), SIPADES ini mengatur pengelolaan aset desa mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan, sampai dengan penyajian laporan. Dengan adanya aplikasi SIPADES ini lebih memudahkan Buk Hermilaila selaku Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha dalam pengelompokkan dan pengelolaan aset Nagari Pagaruyung" (Hermilaila, Wawancara Langsung Jum'at, 13/05/2022 di Kantor Wali Nagari Pagaruyung).

1. Perencanaan

Sesuai hasil wawancara dengan sekretaris nagari pagaruyung mengatakan bahwa: "Pengelolaan aset nagari tidak terlepas dari RPJM Nagari, dan ada juga RKP Nagari yang tertuang dalam rencana tahunan yang disetujui oleh Wali Nagari tentang perencanaan tersebut, melibatkan tokoh masyarakat dengan dilakukannya Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari tersebut seperti, perbaikan bandar cacing asam kapeh dijorong Nan IV, pembuatan lapangan sepak bola nagari" (Ezwendi, Wawancara Langsung Selasa, 17/05/2022 di Kantor Wali Nagari Pagaruyung).

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa dalam perencanaan pengelolaan aset nagari pada nagari Pagaruyung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 yaitu:

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a yaitu perencanaan, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1(satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Hal ini terbukti karena nagari Pagaruyung melakukan program perencanaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari, Musyawarah Perencanaan Nagari (Musrenbang). Dalam dokumen RPJM ada beberapa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Nagari Pagaruyung, terkait perencanaan aset sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Program Pembangunan Nagari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Aset Nagari
Pagaruyung Tahun 2021

No	Kegiatan	Lokasi
1	Biaya Pengadaan Laptop	Nagari
2	Biaya Pengadaan Kursi Tamu	Nagari
3	Pengadaan Terali Kantor Wali Nagari	Nagari
4	Biaya Pengadaan Komputer	Nagari
5	Biaya Pengadaan Lemari Arsip	Nagari
6	Biaya Pengadaan Lemari Piling Kabinet	Nagari
7	Penyediaan Buku dan Bahan Bacaan Perpustakaan Nagari	Nagari
8	Rehab Gedung TK Harapan Bunda	Jorong Gudam
9	Pembuatan Lapangan Sepakbola Nagari	Jorong Padang Datar
10	Pembukaan Jalan 7 Balai Padang Tan s/d Balai Janggo	Nagari
11	Pengecoran Jl. Lingkar Istano Karumpuik-Parak Kubang	Jorong Kampung Tengah
12	Lanjutan Rabat Beton Jl. Kaciak-Lapangan Bola Kaki Pakarak	Jorong Padang Datar
13	Lanjutan Rabat Beton Jl. Balai Palawe	Jorong Padang Datar
14	Lanjutan Rabat Beton Jalan Lingkar Balai Raba'a-Batu	Jorong Gudam

	Basurek	
15	Lanjutan dan Perbaikan Rabat Beton Jalan Lingkar Mandahiling Languang	Jorong Mandahiling
16	Rambat Beton Jalan Luak Nan Tigo	Jorong Padang Datar
17	Peningkatan Jalan Lingkar Koto	Jorong Mandahiling
18	Rambat Beton Jalan Lingkar Nan IX	Jorong Nan IX
19	Lanjutan Jl. Usaha Tani Lubuak Kandang	Jorong Padang Datar
20	Lanjutan Pendaman, Pengerasan Jl. Usaha Tani Kapalo Cubadak, Koto Panjang	Jorong Mandahiling
21	Pembukaan Jalan Usaha Tani Languang Jalan Gadih	Jorong Mandahiling
22	Lanjutan Perbaikan Irigasi Ambacang Tinggi	Jorong Gudam
23	Perbaikan Jaringan Irigasi Tengah Padang	Jorong Balai Janggo
24	Lanjutan Perbaikan Irigasi Batu Balang	Jorong Kampung Tengah
25	Lanjutan Irigasi Sawah Tabek	Jorong Gudam
26	Pendaman Irigasi Sawah Longuang	Jorong Mandahiling
27	Lanjutan Perbaikan Irigasi Kapuah	Jorong Gudam
28	Drainase Jalan Kabupaten	Nagari
29	Pendaman Irigasi Randaman	Jorong Balai Janggo
30	Irigasi Sawah Asam Kapeh	Jorong Nan IV
31	Lanjutan Irigasi Sawah Tengah Padang	Jorong Balai Janggo

Sumber: *Data Nagari Pagaruyung*

Tabel 4.7 di atas merupakan tabel perencanaan pembangunan nagari Pagaruyung terkait program pembangunan nagari bidang aset nagari. Pembangunan nagari tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang ada dan kemampuan swadaya masyarakat, dari program tersebut sudah terlihat prinsip transparansi, prinsip transparansi dapat kita lihat pada perencanaan pembangunan nagari pagaruyung yang dilakukan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang melibatkan berbagai elemen dan unsur mulai dari, perwakilan masyarakat, ketokohan dan elemen pemerintah, jajaran

pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini sebagai wujud bahwa transparan dan akuntabel dalam kegiatan perencanaan terkait pengelolaan aset nagari di nagari Pagaruyung ini telah dilakukan.

2. Pengadaan

Pengadaan barang atau jasa di nagari pada prinsipnya sudah di laksanakan dengan baik melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sejak tahun 2018. Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan. Hal ini sesuai dengan motto Sipades: “Akuntabilitas transparansi pengelolaan aset desa untuk kemajuan dan kesejahteraan desa”.

Pengadaan aset nagari di nagari Pagaruyung sejauh ini telah memenuhi aspek kebutuhan hal ini dapat kita lihat dari adanya perbaikan gedung TK Harapan Bunda, penyediaan buku dan bahan bacaan perpustakaan nagari, untuk kebutuhan belajar masyarakat yang mayoritas pelajar dalam rangka menunjang pendidikan, memberdayakan dan upaya mewujudkan Pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mendukung program pemerintah yang lebih tinggi secara umum.

3. Penggunaan

Pada hakikatnya hampir seluruh Aset Tetap Milik Nagari Pagaruyung telah memenuhi tujuan kegunaan dalam penggunaannya karena seluruh aset tetap tersebut telah digunakan untuk berbagai kepentingan baik dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari secara umum. Seperti lapangan bola milik nagari yang dijadikan sebagai tempat latihan bola dan acara perlombaan, kendaraan dinas milik nagari sebagai penunjang sarana perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan, komputer milik nagari sebagai keperluan administrasi dan pengelolaan terkait aset nagari, matras milik nagari yang digunakan sebagai bantuan korban bencana dan latihan satgas nagari Pagaruyung. Status penggunaan aset nagari Pagaruyung juga telah ditetapkan oleh wali nagari Pagaruyung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor: 141/35/SK/WN/PGR-2021 Tentang Penunjukan Pemegang / Pemakai Barang Milik Nagari di Kantor Wali Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

4. Pemanfaatan

Bentuk pemanfaatan aset nagari pada pemerintah nagari pagaruyung lebih dominan pada pinjam pakai dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Pinjam pakai yang dilakukan oleh nagari Pagaruyung yaitu dalam hal proyektor dan marawa, dimana ketika ada kegiatan dinagari tetangga (Nagari Saruaso) atau yang juga dinamakan alek nagari, nagari saruaso meminjam marawa kepada nagari Pagaruyung. Pemanfaatan aset dalam hal bangun guna serah atau bangun serah guna yang dilakukan oleh nagari Pagaruyung yaitu pada tanah yang ada di dekat kantor wali nagari yang di pinjamkan kepada gabungan kelompok tani (GAPOTAN), lalu gapotan tersebut mendirikan bangunan mereka diatas tanah milik nagari Pagaruyung.

Sesuai hasil wawancara dengan wali nagari Pagaruyung mengatakan bahwa:”Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai memang beberapakali dilakukan oleh nagari Pagaruyung kepada nagari lain, terkadang marawa yang merupakan aset nagari Pagaruyung tersebut juga pernah dipinjam oleh pihak Kabupaten Tanah Datar, lalu pada lahan kosong yang berlokasi didekat kator wali yang dipinjamkan nagari Pagaruyung pada gabungan kelompok tani (GAPOTAN) lalu mereka mendirikan bangunannya disana, semua itu di pinjamkan oleh nagari secara cuma-cuma tanpa menungut biaya sepeserpun, pinjam pakai yang dilakukan oleh nagari pagaruyung tidak ada surat menyuratnya hanya

melalui kepercayaan saja” (Iрмаidinal, Wawancara Langsung Senin, 13/06/2022 di Kantor wali nagari Pagaruyung).

5. Pengamanan

Pengamanan aset dinagari Pagaruyung seperti laptop dan kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh sipenanggung jawab supaya meminimalisir ancaman kehilangan atau kemalingan, aset tetap nagari Pagaruyung yang lain seperti halnya lemari arsip, komputer, buku pustaka, mesin pres sepatu, meja dan kursi yang berada di dalam lokasi kantor wali nagari Pagaruyung semua itu dijaga oleh penjaga kantor wali nagari Pagaruyung, untuk meminimalisir ancaman kehilangan setiap pintu kantor wali nagari Pagaruyung di pasang teralis. Akan tetapi pengamanan seperti pinjam pakai (marawa) yang dilakukan oleh nagari Pagaruyung kepada nagari saruaso tidak ada pembukuannya hanya menggunakan sistem kepercayaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hermilaila Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Nagari Pagaruyung mengatakan bahwa:“Pengamanan aset Nagari Pagaruyung seperti laptop dan kendaraan dinas yang telah di serahkan kepada pihak penanggung jawab, maka mereka wajib menjaga aset tersebut sebaik-baiknya, seperti aset-aset yang berada dikantor wali nagari maka ada penjaga yang menjaganya dan kami juga telah memberikan tralis disetiap pintu kantor wali nagari untuk menghindari ancaman pencurian atau kehilangan ” (Hermilaila, Wawancara Langsung Senin, 13/06/2022 di Kantor Wali Nagari Pagaruyung).

6. Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan aset tetap di nagari Pagaruyung telah diupayakan agar berbagai aset milik nagari Pagaruyung dapat terpelihara, upaya pemerintah nagari Pagaruyung dan masyarakat sekitar untuk pemeliharaan aset tetap tersebut seperti pemerliharanaan taman dan lapangan yang berlokasi dinagari, perawatan kendaraan motor dinas supaya tidak rusak dan mengganggu jalannya aktivitas keperluan nagari, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai umur ekonomis dan tujuan ekonomis dari adanya aset tetap tersebut.

7. Penghapusan

Penghapusan aset tetap yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 21 ayat 2 dan 4 yaitu: (2). Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal terjadinya, beralih kepemilikan, pemusnahan, sebab lain. (4). Pemusnahan aset desa dengan ketentuan:

- a. Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain, meja kursi, komputer
- b. Dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pemusnahan.

8. Pemindahtanganan

Aset tetap milik nagari Pagaruyung sejauh ini belum pernah mengalami tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal pemerintah desa sehingga itu pemindahtanganan ke pihak manapun belum pernah terjadi di nagari Pagaruyung.

9. Penatausahaan

Sesuai wawancara penulis dengan Hermilaila Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Nagari Pagaruyung mengatakan bahwa:”Penatausahaan aset nagari Pagaruyung memang sudah bisa dikatakan bagus hal ini disebabkan karena pemerintah nagari Pagaruyung dalam penatausahaannya menggunakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPEDES), dimana cara kerjanya dengan memasuhkan komponen aset tetap kedalam kelompok-kelompok akun yang nantinya akan terolah dan terkelompokan secara sendiri” (Hermilaila, Wawancara Langsung Senin, 13/06/2022 di Kantor Wali Nagari Pagaruyung).

10. Pelaporan

Dalam pelaporan atas pengelolaan, terlebih yang tersaji sebagai hasil penatausahaan aset nagari pada pemerintah nagari Pagaruyung sejauh ini telah dilaporkan kepada berbagai pihak terkait, mulai dari laporan tahunan yang tertuang dalam laporan kinerja pemerintah nagari (LKPN) wali nagari, untuk kemudian juga dilaporkan kepada Bupati melalui Camat Tanjung Emas.

Laporan pengelolaan aset tersebut sejauh ini diterima oleh publik dan juga oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Ini menjadi cerminan bahwa tingkat keakuntabelan dan ketransparan pemerintah nagari Pagaruyung telah dapat dikatakan baik.

11. Penilaian, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Hasil wawancara penulis dengan Hermilaila “Bahwa pembinaan di pihak kabupaten tanah datar masih kurang hal ini tercermin pada adanya aset yang sudah tidak layak pakai atau mengalami rusak berat dan layak untuk dihapuskan tetapi belum dihapuskan seperti komputer dan lemari arsip yang sudah rusak berat yang seharusnya dihapuskan, akan tetapi karena belum ada pembinaan dari pihak Kabupaten Tanah Datar tentang penghapusan aset maka aset tersebut masih terdaftar sebagai aset tetap di nagari Pagaruyung” ” (Hermilaila, Wawancara Langsung Senin, 13/06/2022 di Kantor Wali Nagari Pagaruyung).

D. KESIMPULAN

Transparansi dalam pengelolaan aset di nagari Pagaruyung dapat dilihat dengan kemampuan nagari Pagaruyung yang mana nagari sudah menjalankan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset nagari Pagaruyung telah disusun melalui penerapan asas musyawarah yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah nagari Pagaruyung sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, hal ini tercermin pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh nagari Pagaruyung, dapat dilihat pada pelaporan aset nagari Pagaruyung yang bisa di pertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh pihak Inspektorat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Munawwarah, D. (2021). *Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa* ,
- Napisah, L. S. (2020). *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung*, 82-83.
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Aset Desa*
- Rusrina, R. (2020). *Pengaruh Nilai-nilai Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Akuntansi*.
- Sangki, A. A. (2019). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*, 3.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.